ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KUR PADA USAHA MIKRO DI PT. BRI SYARIAH KCP MAGETAN

SKRIPSI

Oleh:

FITRIA NUR SHOLEHAH

NIM. 210816050

Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAH, M.AG

NIP. 1975071620050112004

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN KUR PADA USAHA MIKRO DI PT. BRI SYARIAH KCP MAGETAN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar ekonomi (S-1).

Oleh:

FITRIA NUR SHOLEHAH

NIM. 210816050

Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAH, M.AG

NIP. 197507162005011 2004

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Fitria Nur Sholehah
NIM	: 210816050
Jurusan	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: *Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Usaha Miko Di PT. BRI Syariah KCP Magetan*

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, *bukan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui* sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 November 2020

Fitria Nur Sholehah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1	Fitria Nur Sholehah	210816050	Perbankan Syariah	Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Usaha Mikro Di PT. BRI Syariah KCP Magetan

Telah selesai menyelesaikan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 6, November, 2020

Mengetahui,
Ketua Prodi

Agung Eko Purwana, SE,MSI
NIP. 197109232000031002

Menyetujui,
Pembimbing

Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162005012004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul	:	Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Usaha Mikro Di PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan
Nama	:	Fitria Nur Sholehah
NIM	:	210816050
Jurusan	:	Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005 ( )

Penguji I :
Agung Eko Purwana, SE, MSI.
NIP. 197109232000031002 ( )

Penguji II :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP.197507162005012004 ( )

Ponorogo, 26 Mei 2020
Mengesahkan
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fitria Nur Sholehah
NIM	: 210816050
Jurusan	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul	: Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Usaha Mikro Di PT. BRI Syariah KCP Magetan

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2020

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

22512AHF774916392

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Fitria Nur Sholehah

MOTTO

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[1]

[1] Al-Qur'an, 2:280.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Kedua orang tuaku tercinta Bapak Wardi dan Ibu Pujianti, saudara perempuanku Nanda Fitri Fatmawati, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik materi maupun moril serta senantiasa berdoa demi keberhasilan anaknya dalam menuntut ilmu sebagai bekal baik di dunia maupun di akhirat.

IAIN PONOROGO

ABSTRAK

Nur Sholehah, Fitria, 2020, Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Usaha Mikro Di PT. BRI Syariah KCP Magetan, Skripsi, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

Kata Kunci: Prinsip 5C, Penjaminan, Kredit bermasalah

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi pada Bank BRI Syariah KCP Magetan mengenai analisis kelayakan, penjaminan dan penyelesaian kredit macet terhadap pembiayaan KUR Mikro. Peminat produk pembiayaan KUR di kalangan masyarakat semakin bertambah, namun dalam kegiatan pembiayaan KUR masih ada nasabah yang terkena kredit macet. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro? (2) Bagaimana mekanisme penjaminan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro? (3) Bagaimana penyelesaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research)* karena penelitian dalam melakukan pencarian data serta pengumpulan datanya dilakukan ditempat terjadinya fenomena atau kasus tertentu terjadi. Penelitian

menggunakan pendekatan kualiatif, karena penelitian ini menghasilkan data atau kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang wawancarai maupun diamati.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemacetan kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu analisis kredit pihak bank dan nasabah karena adanya unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. Analisis kelayakan prinsip 5C yang telah diterapkan di Bank BRI Syariah KCP Magetan yaitu *capital*, *caracter*, *capacity*, *collateral*, dan *condition.* sehingga pihak bank sebaiknya lebih teliti dalam melakukan analisis dan menggunakan semua analisis prinsip 5C terutama *Condition* (Kondisi). Mekanisme penjaminan KUR yang telah diterapkan di PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan yaitu dijamin oleh pemerintah melalui PT Askrindo dan Jamkrindo. Terdapat penerapan yang berbeda dengan peraturan pemerintah yaitu bank tetap meminta agunan. Namun sebaiknya pihak bank tetap meminta agunan untuk mendapatkan pembiayaan kredit. Namun jaminan disini dipergunakan sebagai pengaman pelunasan, pendorong atau motivasi debitur. Penyelesaian pembiayaan (KUR) bermasalah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan yaitu dilakukan dengan beberapa metode yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan. Sebelum penyelesaian KUR yang bermasalah dengan mengajukan klaim kepada PT Askrindo dan Jamkrindo untuk mendapatkan pengantian.

PONOROGO

TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	‘	د	D	ض	d.	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	z.	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	,	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	h.	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	Kh	ص	s.	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf â, î dan â.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung 2 huruf “ay” dan “aw”
   Contoh: *Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍu’âh*
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.
   Contoh:
   Ibn Taymîyah bukan Ibnu Taymîyah. *Inna al-dîn ̧inda Allâh al-Islm* bukan *inna al-dîna ‘inda Allâhi al-Islâmu. Fahuwa wâjib bukan fahuwa wâjibu* dan bukan pula *fahuwa wâjibun*

6. Kata yang berakhir dengan tâ' marbûṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na'at) dan iḍâfah ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan muḍâf ditransliterasikan "at".

   Contoh:

   Na'at dan muḍâf ilayh: sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-miṣriyah.

   Muḍâf : maṭba'at al- 'âmmah.

7. Kata yang berakhir dengan *ya'* mushaddadah (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan î. Jika îdiikuti dengan tâ' marbûṭah maka transliterasinya adalah *îyah*. Jika *ya'* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy.

   Contoh:

   a. Al-Ghazâlî, al-nawâwî
   b. Ibn Taymîyah, Al-jauzîyah.

IAIN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis memanjatkan kehadirat Allah AWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Usaha Mikro Di PT. BRI Syariah KCP Magetan". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaiakan program sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.

Shalawat serta salam semoga abadi tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membimbing umatnya kejalan yang benar dan diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penyususunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr.Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berserta staf yang telah banyak menyediakan fasilitas demi terwujudnya skripsi ini.
2. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta stafnya atas bimbingan akademis dan pelayanan administratif yang telah diberikan.
3. Agung Eko Purwana, MSI., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Ponorogo yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses penelitian.

4. Unun Roudlotul Janah, M.Ag.,selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam mengarahkan penulis dalam proses penelitian.
5. Ika Susilawati S.E., M.M., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Kedua orang tua dan keluarga ku tercinta, yang selalu memberikam doa, semangat, dukungan dan kepercayaannya selama ini.
7. Pihak Bank BRI Syariah KCP Magetan yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Sahabat-sahabatku mahasiswa IAIN Ponorogo khususnya seangkatan, atas bantuan dan masukan yang telah diberikan kepada pemulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Pihak-pihak lain yang belum disebut namun ikut memberikan bantuan, dukungan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya, untuk itu diharapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Ponorogo, 6 November 2020
Penulis

Fitria Nur Sholehah
210816050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **x**

TRANSLITERASI ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR TABEL ..... **xix**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Sistematika Pembahasan 10

BAB II : PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAN **13**

A. Deskripsi Teori 13

1. Penilaian Kelayakan Pembiayaan 13
a. *Character* (Karakter) 14
b. *Capacity* (Kapasitas) 15
c. *Capital* (Modal) 16
d. *Condition* (Kondisi) 16
e. *Collateral* (Jaminan) 17
2. Jenis-jenis Pembiayaan 18
3. Penggolongan Kredit 20
4. Jaminan Kredit 22
5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 24
6. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 26
a. Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI 26
b. Syarat Penerima KUR 28
B. Studi Penelitian Terdahulu 30
BAB III : METODE PENELITIAN 35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 35
B. Lokasi/ Tempat penelitian 37
C. Data dan Sumber Data 37
D. Teknik Pengumpulan Data 38
1. Wawancara 38
2. Observasi 39
3. Studi dokumentasi 40
E. Teknik Pengecekan Keabsahan data 40
F. Teknik Pengolahan Data 41
G. Teknik Analisis Data 42
BAB IV : DATA DAN ANALISA 43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 43
1. Deskripsi Objek Penelitian 43
a. Sejarah Berdirinya PT. BRISyariah 43

b. Visi dan Misi PT. BRI Syariah .....

c. Stuktur Organisasi, Tugas dan Wewenang PT. BRI Syariah Magetan 46
d. Produk-produk PT. BRI Syariah 49
e. Profil PT. BRI Syariah KCP Magetan 51
f. Prosedur Pembiayaan KUR 51
2. Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro 55
a. Analisis *Character* 55
b. Analisis *Capacity* 56
c. Analisis *Capital* 57
d. Analisis *Condition* 58
e. Analisis *Collateral* 59
3. Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro 62
4. Penyelesaian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Bermasalah pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro 65
B. Analisis Data 69
1. Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro 69
a. Analisis *Character* 70
b. Analisis *Capacity* 70
c. Analisis *Capital* 72
d. Analisis *Condition* 73

e. Analisis *Collateral* .....

2. Analisis Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro 75
3. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Bermasalah pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro 78

BAB V : PENUTUP 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran/ Rekomendasi 86

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

IAIN PONOROGO

DAFT xviii BEL

Gambar 1.1 : Perkembanga yariah Indonesia Tahun 2003-Agustus 2019 2
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BRISyariah KCP Magetan 46
Gambar 4.2 : Alur Prosedur Pembiayaan KUR Mikro 25 IB 52

IAIN PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern ini, umat Islam menghadapi tantangan yang cukup berat yaitu mampu mengikuti perkembangan global di berbagai bidang sep sisi lain juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain umat Islam harus bertahan di era globalisasi dengan tetap berpegang teguh pada nilai- nilai syariah.

Perkembangan global di bidang ekonomi ditandai dengan munculnya Bank Syariah. Dalam operasional bank syariah tidak berpengaruh oleh tingkat bunga, karena operasional yang dilakukan menggunakan prinsip bagi hasil bebas bunga. Dengan kata lain Bank Syariah merupakan lembaga keuangan (*financial enterprise*), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang atau jasa, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.[1] Perkembangan Bank Syariah tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, walaupun dibeberapa tahun mengalami fluktuasi.

PONOROGO

[1] Ahmad Dahlan, *"Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik"* (Yogyakarta: Teras, 2012), 99.

Berikut adalah grafik perkembangan Perbankan Syariah:

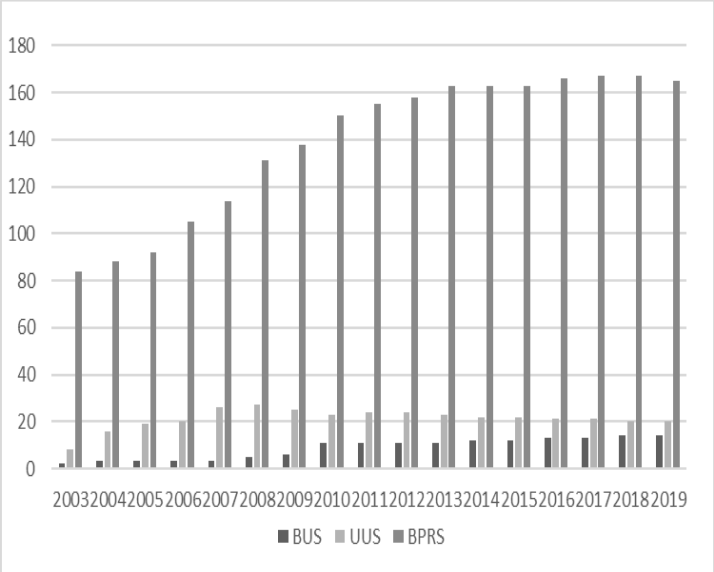

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BUS	2	3	3	3	3	5	6	11	11	11	11	12	12	13	13	14	14
UUS	8	16	19	20	26	27	25	23	24	24	23	22	22	21	21	20	20
BPRS	84	88	92	105	114	131	138	150	155	158	163	163	163	166	167	167	165

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Tahun 2003-Agustus 2019.
Gambar 1.1 : Perkembangan Bank Syariah Indonesia Tahun 2003-Agustus 2019.

Selain sektor perbankan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Karena sektor ini telah terbukti memberikan lapangan kerja dan memberikan kesempatan

bagi UMKM untuk berkembang di masyarakat. Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis 1997. Tercatat pada tahun 2013, kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat menjadi sebesar 60,34%. Kontribusi total tenaga kerja juga tinggi, yaitu sebesar 96,99%. Selain itu, kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor non migas mencapai 15,68%.

Pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, peternak, petambang, pengrajin, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009.[2]

Di sisi lain, UMKM juga menghadapi masalah yaitu keterbatasan modal kerja, sumber daya manusia yang rendah dan kurang cakapnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan permasalahan yang sering ditemui adalah keterbatasan modal kerja.[3] Untuk

---

[2] Buku kumpulan peraturan Tahun 2018 Kredit Usaha Rakyat (KUR), (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018), 1.

[3] Sudaryono dan Anifatul Hanim, "E*valuasi Kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA): Analisis Perspektif dan*

itu peranan Bank khususnya Bank Syariah sangat penting dalam mengembangkan UMKM yaitu dengan memberikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2017.[4] PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRISyariah) KCP Magetan merupakan cabang PT. Bank BRISyariah yang mengeluarkan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah yang menggunakan prinsip akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Landasan syariah *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DS N-MUI/IV/2000 tentang *murabahah.*[5]

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiyaan modal kerja dan/atau investasi kepada

---

Tinjauan Teoritis", Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No.2, Desember (2002), 1.

[4] Buku Kumpulan Peraturan Tahun 2018 Kredit Usaha Rakyat (KUR), 1.

[5] Andri Soemitra, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah"*, (Jakarta: KENCANA, 2009), 74.

PONOROGO

debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif. KUR pada Bank BRI terbagi menjadi 3 jenis yaitu KUR Mikro merupakan individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif dan penempatan dana berupa kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan 25 juta per debitur, KUR Penempatan TKI merupakan dana diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan 25 juta per orang, sedangkan KUR Ritel/KUR Khusus individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif dan penempatan dana berupa kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond 25 juta s.d 500 juta per debitur. Dalam peraturan KUR terdapat aturan mengenai agunan dalam perbiayaan KUR yang berbunyi:

> "Peraturan KUR bagian empat agunan KUR terdiri atas agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merupakan usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR. Agunan tambahan untuk KUR mikro dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan dan KUR kecil dan KUR Khusus sesuai dengan kebijakan/penilaian penyalur KUR."[6]

Dari peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa agunan pokok pembiayaan KUR adalah proyek yang

PONOROGO

[6] Buku Kumpulan Peraturan Tahun 2018 Kredit Usaha Rakyat (KUR), 22.

dibiayai. Agunan tambahan untuk KUR mikro dan KUR penempatan TKI tidak diharuskan untuk dipenuhi, sedangkan KUR Ritel/KUR Khusus sesuai dengan kebijakan bank penyalur KUR. Jadi, KUR mikro tidak perlu memberikan agunan ke Bank. Oleh karena itu dalam pemberian KUR, bank harus menganalisis agar kredit yang diberikan kepada usaha yang tepat dan tidak menimbulkan kredit macet.

Pada tahun 2018 jumlah nasabah penerima KUR sebanyak 102 orang dan Agustus 2019 sebanyak 69 orang, setiap bulannya nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR kurang lebih 20 orang. Peminat produk pembiayaan KUR di kalangan masyarakat semakin bertambah, namun dalam kegiatan pembiayaan KUR masih ada nasabah yang terkena kredit macet. Pada tahun 2018 jumlah nasabah terkena kredit macet sebanyak 11 orang dan 2019 sebanyak 7 orang. Sehingga pihak Bank BRI Syariah KCP Magetan menerapkan prosedur dalam pemberian pembiayaan KUR, mulai dari tahap permohonan, analisis pembiayaan, pemberian keputusan, pencairan sampai pemantauan pembiayaan. Prinsip yang digunakan untuk analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* dan *Colletral*, dengan tujuan meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan bermasalah dan mengetahui calon nasabah yang layak atau tidak layak mendapatkan pembiayaan.[7]

[7] Arik Setiono (BOS), Wawancara, 12 September 2019

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat ditutupi dengan suatu jamianan kredit. Fungsi jaminan adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat menggunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila yang diberikan yang macet.[8] Dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dari ketentuan tersebut paling penting yaitu bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan.[9] Besarnya KUR yang diterima oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat mencapai hingga lima ratus juta rupiah. Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Sarana Pengembangan Usaha yang saat ini berganti nama Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong

---

[8] Kasmir, "*Manajemen Perbankan*" (Jakarta: PT Raja Graino Persada,2012), 89

[9] Muhammad Djumhana, "*Hukum Perbankan di Indonesia*"(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 445

PONOROGO

pertumbuhan ekonomi nasional.[10] Pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan menerapkan agunan dalam pembiayaan KUR sebagai nilai moral yaitu jaminan tersebut hanya sebagai syarat tambahan supaya nasabah tidak menyepelekan angsurannya. Namun apabila sebagian besar KUR yang disalurkan mengalami kredit macet dan tidak ada agunan yang dapat diesekusi sehingga seluruh dana yang telah disalurkan tidak dapat kembali maka akan menimbulkan masalah keuangan. Maka bagaimana pertimbangan PT Bank BRI Syariah KCP Magetan dalam memperhitungan aspek jaminan sebagai salah satu komponen penting dalam analisis kelayakan usaha mikro.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian tentang penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta mengkaji mengenai langkah PT Bank BRI Syariah KCP Magetan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan untuk produk Kredit Usaha Rakyat, hal ini merupakan tahapan untuk mengetahui apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan layak atau tidak layak dalam mendapatkan pembiayaan. Serta penanganan mengenai nasabah yang terkena kredit macet, dengan prosedur yang baik maka bank dapat meminimalisir risiko pembiayaan pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan yang merupakan bank pelaksana pemberi Kredit Usaha Rakyat. Maka, penulis menyusun skripsi dengan judul "Analisis Kelayakan

[10] http:// www.bi.go.id, diakses pada 3 November 2019.

Pembiayaan KUR Pada Usaha Mikro Di BRI Syariah KCP Magetan."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro?
2. Bagaimana mekanisme penjaminan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro.
2. Untuk mengetahui mekanisme penjaminan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberian manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah teori dalam ilmu perbankan syariah, sekaligus menambah literatur kepustakaan, khususnya jenis penelitian kulaitatif.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Bank: memberikan bahan informasi dan referensi untuk meninjau tentang kelayakan pembiayaan KUR, khususnya di Bank BRI Syariah KCP Magetan.

   b. Otoritas Jasa Keuangan: sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, agar nantinya program tersebut dapat berjalan dengan lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Dan semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang penjelasan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan penelitian yang meliputi teori tentang penilaian kelayakan pembiayaan, *murabahah*, jenis pembiayaan, penggolongan kredit, jaminan kredit, UMKM, dan KUR (Kredit Usaha Masyarakat).

BAB III Metode Penelitian

Metodologi penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi atau tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV Data dan Analisis Data

Dalam bab ini berisi data dan analisa pada pembiayaan KUR usaha mikro di BRI Syariah KCP Magetan. Dalam bab ini terdapat pemaparan data yaitu mengenai profil Bank BRI Syariah KCP Magetan, data mengenai kelayakan, mekanisme penjaminan, penyelesaian pembiayaan KUR yang bermasalah di BRI Syariah KCP Magetan yang diperoleh peneliti kemudian dilakukan analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V Penutup

Pada bab ini memaparkan Kesimpulan menjelaskan tentang hasil penelitian dan juga pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian yang disajikan dengan singkat dan jelas. Sedangkan saran adalah suatu himbauan bagi para pembaca atau instansi lembaga yang terkait sehingga saran yang telah dipaparkan dapat memberikan pengetahuan serta memberikan manfaat dan dapat dikembangkan menjadi bahan kajian penelitian berikutnya.

PONOROGO

BAB II

PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN

A. Deskripsi Teori

1. Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu pembiayaan yang disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian pembiayaan. Penilaian kelayakan pembiayaan dapat dilakukan menggunakan prinsip 5C yang meliputi *Character* yaitu karakter, *Capacity* yaitu kemampuan, *Capital* yaitu modal, *Condition* yaitu kondisi, serta *Collateral* yaitu jaminan. Selain menggunakan prinsip 5C tersebut, apabila ada pembiayaan dengan yang lebih besar jumlahnya maka perlu dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yaitu dengan menggunakan suatu studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini, setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak, apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu pembiayaan seperti: aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek ekonomi sosial, aspek analisa dampak lingkungan (AMDAL).[1]

PONOROGO

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Universitas Michigan: Rajagraindo Persada, 2001), 109.

Analisis prinsip 5C pada pembiayaan dilakukan sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan. Maka pihak bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan . Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan suatu keyakinan tentang nasabahnya.[2]

Analisa pembiayaan dap 12 lakukan dengan beberapa metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan prinsip 5C, yang meliputi:

a. *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik, namun merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah akan berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan pada orang yang beritikad buruk. Untuk memperkuat data ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1) BI (Bank Indonesia) *Checking BI Checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *BI Checking* dilaksanakan secara personal antara

[2] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajagraindo Persada, 2004), 91.

sesama *officer* bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda, karena biasanya setiap *officer* bank memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah.[3]

2) *Trade Checking* merupakan analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.
3) Wawancara karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi dan interview.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis, karena watak yang baik saja tidak menjamin seseorang mampu menjalankan bisnis dengan baik. Untuk perseorangan, dapat terindikasi dari referensi atau *curicullum vitae* yang dimilikinya, dapat menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan. Untuk perusahaan dapat terlihat dari laporan keuangan dan *past performance* usaha untuk mengetahui kemapuan perusahaan memenuhi semua kewajibanya termasuk pembayaran pelunasan

[3] Sunarto Zulfikri, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144.

pembiayaan. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan; angka-angka hasil produksi, angka-angka penjualan dan pembelian, perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya, data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.[4]

c. *Capital* (Modal)

Analisa untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibanya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut; Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir. Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan tersebut. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan calon nasabah, dan survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah.[5]

d. *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus

PONOROGO

[4] Ibid., 145.

[5] Ibid., 146.

diperhatikan pihak bank antara lain: Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah. Kondisi usaha calon nasabah, perbandinganya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya. Keadaan perusahaan dari hasil usaha calon nasabah. Prospek usaha di masa yang akan datang. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.[6]

e. *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover resiko bisnis calon nasabah. Penilaian terhadap jaminan itu harus ditinjau dari dua sudut yaitu sudut ekonomisnya yaitu nilai ekonomis dari barang yang akan dijaminkan, dan aspek yuridis yaitu apakah barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum untuk dipakai sebagai barang jaminan. Analisa yang dilakukan terhadap jaminan diantaranya sebagai berikut; Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya. Memperhatikan pengikatanya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi. Risiko jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio

[6] Ibid., 147.

tersebut, maka semakin tinggi pula kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah. *Marketabilitas* jaminan yaitu jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan marketable suatu jaminan.

Bentuk jaminan tidak hanya berbentuk kendaraan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), surat jaminan (*letter of guarantea*). Sementara apabila dalam pembiayaan mengalami kemacetan bank akan melakukan musyawarah dan negosiasi kemudian melakukan penawaran secara sukarela, jika tidak ada kata sepakat dari pihak nasabah untuk memperbaiki maka dilakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut.[7]

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut:

a. Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan; Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha, membangun proyek, maupun untuk keperluan rehabilitasi. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan; Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh maupun

[7] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), 84.

mendapatkan barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainya untuk memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan bisa mencapai tujuanya itu, yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, dan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayaranya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Jenis pembiayaan dilihat dari segi jaminan; Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

d. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu; *Short term* (pembiayaan jangka pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun, dan pembiayaan jangka pendek biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. *Intermediate term* (pembiayaan jangka menengah), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga

tahun, dan pembiayaan jangka menengah biasanya digunakan untuk keperluan investasi. *Long term* (pembiayaan jangka panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang lebih dari tiga tahun. *Demand loan atau call loan*, yaitu suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.[8]

3. Penggolongan Kredit

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

a. Lancar

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu dan
2) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu dan
3) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
4) Bagian dari kredit yang dijamin dengan asuransi tunai *(cash colleteral).*
5) Dalam perhatian khusus *(special mention)* artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:
6) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau

[8] Kasmir, *Bank*, 100.

7) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
8) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
9) Mutasi rekening reklatif aktif; atau
10) Didukung dengan pinjaman baru.

b. Kurang lancar *(subtandard)* suatu kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:
1) Terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
2) Sering terjadi cerukan; atau
3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
6) Dokumen pinjaman yang lemah.
7) Diragukan *(doubtful)* dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
8) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
9) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
10) Terjadi wenprestasi lebih dari 180 hari; atau
11) Terjadi kapitalisasi bunga;
12) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun perikatan kredit.

c. Macet *(loss)* kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.[9]

4. Jaminan Kredit

Kredit yang diberikan bank mengandung risiko sehingga bank kemampuan dan ektivitasnya dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat, diantaranya:

a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka jual beli saham atau
d. Memberikan kredit melampui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit

[9] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 119.

serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, bank juga dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.[10]

Dalam prakteknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

a. Jaminan dengan barang-barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan barang-barang berharga lainnya.
b. Jaminan surat berharga seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promes, wesel, dan surat berharga lainnya.
c. Jaminan orang atau perusahaan yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawaban atau menanggung risikonya.

---

[10] Muhamad Djumhana, *"Hukum Perbankan di Indonesia"*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012) 448.

PONOROGO

d. Jamianan asuransi, yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Di negara-negara maju sering kali jaminan kredit diberikan bukan dalam bentuk barang atau surat-surat berharga, biasanya kredit ini diberikan karena kredibilitas perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan dengan penilaian terhadap proyek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.[11]

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peranan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat

[11] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 91.

penting. Pembahasan tentang UMKM meliputi pengelompokan jenis usaha, yaitu jenis industri skala kecil menengah (ISKM) dan perdagangan skala kecil dan menengah (PSKM). Karena dalam pengelompokannya pada akhirnya terfokus pada permasalahan kesempatan lapangan kerja dan diletakkan pada kemampuan pengembangan ISKM dan PSKM.[12]

Dilihat dari kreteria yang terdapat dalam pasal 6, bab IV, undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008, tentang usaha mikro, kecil, dan menengah :

1) Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta)
2) Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta)

PONOROGO

[12] Titik Sartika Pratomo dan Abd. Rachman Soejono, *Ekonomi Skala Kecil dan Kecil Menengah dan Koperasi* (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), 16.

3) Usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) sampai dengan paling banyak 50.000.000.000 (lima puluh milyar).[13]

6. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

a. Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1) KUR Mikro

Penerima KUR Mikro adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif dan penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan 25 juta per debitur dengan rincian:

a) Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 3 tahun.

PONOROGO

[13] Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 18.

b) Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
c) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi.
d) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara penerima KUR dan penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

2) KUR Ritel

Penerima KUR Ritel adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif dan penempatan dana berupa Kredit Modal Kerja dan atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond 25 juta s.d 500 juta per debitur dengan rincian:

a) Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 4 tahun.
b) Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga/marjin flat/anuitas yang setara.
c) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi agunan sesuai ketentuan pada saat pengajuan.

d) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara penerima KUR dan penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima KUR.

3) KUR Penempatan TKI

Dana diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan 25 juta per orang dengan rincian:

a) Suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
b) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi
c) Jangka waktu maksimal 3 tahun atau sesuai kontrak kerja
d) Tujuan negara penempatan yaitu Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, Malaysia.

b. Syarat Penerima KUR

1) Mempunyai usaha yang produktif yaitu usaha yang menghasilkan barang dan jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha yang sudah

berjalan 6 bulan sampai 2 tahun, jadi bukan usaha baru.

2) Usahanya layak yaitu usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba sehingga mampu membayar seluruh utang bunga dan mengembalikan seluruh utang atau kewajiban pokok kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati bank dan debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.
3) Belum bankable artinya calon debitur belum memenuhi persyaratan teknis perbankan terutama masalah agunan dan aspek legalitasnya. UMKM dikategorikan belum bankable karena belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari bank pelaksana antara lain dalam penyediaan agunan.
4) Tidak sedang menerima kredit dari perbankan calon debitur atau UMKM tidak boleh sedang menerima kredit perbankan dari lembaga keuangan lainnya selain kredit KUR tersebut, kecuali kredit konsumtif.
5) Memenuhi Persyaratan Administrasi calon debitur atau UMKM harus memenuhi persyaratan administrasi seperti:
   a) Identitas KTP,
   b) Kartu Keluarga, dan
   c) Surat ijin usaha (cukup level kelurahan atau kecamatan) jika ingin pengajuan untuk

penempatan TKI, maka harus memiliki juga; Perjanjian Penempatan Kerja & Paspor & Visa[14]

B. Studi Penelitian Terdahulu

Skripsi yang pertama karya Shofwataa'yun (UIN Walisongo, 2016) yang berjudul *"Analisis Kelayakan Produk Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang."* Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan mekanisme pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ngaliyan Semarang dengan melibatkan nasabah, dimana Bank mewakilkan kepada nasabah (akad wakalah) untuk membeli barang, baru setelah itu terjadi akad murabah, dengan prosedur yang pembukaan, pelunasan, dan penutupan melibatkan antara nasabah dengan karyawan bagian CS, AO, dan Teller, serta direktur dengan alur yang sederhana dan mudah, dengan penganalisisannya dengan menggunakan unsur 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Mekanisme, prosedur, serta analisis tersebut hampir sama dengan yang digunakan oleh Bank-bank lain, hanya saja terdapat beberapa perbedaan dan modifikasi.[15]

---

[14] Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat* (Jakarta: 2018), 12.

[15] Shofwataa'yun, "Analisis Kelayakan Produk Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo), 2016.

PONOROGO

Skripsi yang kedua adalah karya Anya Kurniadi Putri (UIN Syarif Hidayatullah, 2017) yang berjudul *"Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD CITY."* Dapat disimpulkan bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro iB BRISyariah Kantor Cabang BSD City dilakukan dalam beberapa tahap pembiyaan tahap permohonan pembiayan, tahap pencairan/akad pembiayaan tahap pemantauan pembiayaan atau monitoring. Sedangkan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan PT. Bank BRISyariah melihatnya dari 5 aspek yaitu karakter, modal, kapasitas usaha, kondisi ekonomi dan jamianan/agunan. Pada implementasinya lebih mengedepankan tiga aspek yaitu karakter, kapasitas dan jaminan/agunan. Akan tetapi untuk pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah bank lebih terfokus pada aspek karakter dan kapasitas karena dalam produk ini agunan tidak diwajibkan, boleh saja memberikan agunan akan tetapi tidak terkait dan diperbolehkan mesti tidak mengcover seluruh jumlah pembiyaan.[16]

Skripsi ketiga karya Liana Sari (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) yang berjudul *"Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug."* Dapat disimpulkan bahwa BPRS HIK Ciledug memiliki prosedur

PONOROGO

[16] Anya Kurniadi Putri, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD CITY," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2017.

yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Setelah nasabah tersebut menggunakan prinsip 5C *(Character, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition).* [17]

Skripsi keempat karya Suci Retno Palupi (UIN Yogyakarta, 2019) yang berjudul *"Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT. BPR Syariah Formes Yogyakarta."* Dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Syariah Formes menggunakan analisis 5C yang dilengkapi dengan 3 analisis lain yaitu kejelasan syariah, risiko dan mitiasi, serta Sistem Informasi Debitur (SID) dalam menentukan kelayakan pembiayaan. [18]

Skripsi yang kelima karya Asri Fitri Astuti (UIN Salatiga, 2016) yang berjudul "*Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Sukowati Sragen Cabang Boyolali."* Dapat disimpulkan bahwa proses kelayakan pembiayaan *murabahah* di BPRS Sukowati Sragen cabang Boyolali tidak ada unsur riba dan sesuai prinsip pada umumnya yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital,Condition* dan Colletral. BPRS

---

[17] Liana Sari, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug." *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2017.

[18] Suci Retno Palupi, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT. BPR Syariah Formes Yogyakarta." *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Yogyakarta), 2019

PONOROGO

Sukowati Sragen cabang Boyolali akan melakukan pengawasan dan pembinaan bagi nasabah yang telah melakukan pencairan. [19]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menjelaskan prinsip 5C yaitu prinsip yang digunakan untuk analisis kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* dan *Colletral*, dengan tujuan meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dan mengetahui calon nasabah yang layak atau tidak layak mendapatkan pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah ketika kredit macet. Serta, prinsip 5C yang lebih terfokus pada prinsip *Colletral* atau jaminan, dengan mengetahui cara penentuan jaminan dan perhitungan jaminan setelah terjadi kredit macet.

Dalam penelitian ini peneliti berupaya mengembangkan penelitian yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya, mengenai analisis kelayakan. Peneliti berupaya mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Liana sari yang mengunakan teori prinsip 5C + 1S (*character*, *capacity*, *capital*, *condition*, *collateral* dan Syariah) yang mengunakan teori dari Djawahir Hejazziey dan menggabungkannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Shofwataa'yun, Asri

PONOROGO

[19] Asri Fitri Astuti, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Sukowati Sragen Cabang Boyolali," *Skripsi* (Salatiga: UIN Salatiga), 2016.

Fitri Astuti yang menggunakan teori prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral)* menggunakan teori dari Ikatan Bankir Indonesia. Selain itu peneliti juga mengembangkan teori analisis kelayakan, pada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Suci Retno Palupi yang menggunakan teori prinsip 5C + 1C (*Constraint*) hambatan-hambatan yang mungkin menggangu proses usaha dari Muhammad, dan Anya kurniadi Putri menggunakan teori dari Kasmir sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori dari Kasmir, Sunarto Zulfikri.

PONOROGO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.[1] Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penguraiannya penulis menggunakan atau menyampaikan ide dan pemikirannya menggunakan kata-kata dan tidak menggunakan angka, di antara beberapa komponen dalam penelitian kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam, karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah analisis kelayakan pembiayaan KUR pada usaha mikro di PT Bank BRI Syariah KCP Magetan.

Dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[2]

---

[1] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alabeta, 2016), 2.

[2] Amiruddin (terakhir) dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 52.

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui kemudian mendeskripsikan dan menganalisa kelayakan pembiayaan KUR pada usaha mikro di PT Bank BRI Syariah KCP Magetan serta disesuaikan dengan konsep dan teori yang berkaitan.

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis menyampaikan gagasan atau idenya menggunakan kata-kata atau kalimat bukan menggunakan angka atau simbol tertentu sebagaimana yang ada dalam penelitian kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang beroriantasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study*.[3] Subjek utama dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam permasalahan ekonomi syariah yaitu pelaku bank syariah. Dalam hal ini peneliti sebagai narasumber secara langsung di BRI Syariah KCP Magetan untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak bank sehinga dapat menhasilkan data-data yang peneliti inginkan baik berupa data lisan atau tertulis.

PONOROGO

[3] Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), 159.

B. Lokasi/ Tempat penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT Bank BRI Syariah KCP Magetan yang beralamatkan di Jl.MT. Haryono Permai RT 03/RW 12, Magetan. Peneliti melilih lokasi ini dikarenakan nasabah pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Magetan setiap bulan mengalami kenaikan, namun juga diiringi dengan bank mengalami kredit macet. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di BRI Syariah KCP Magetan untuk mengetahui lebih detail terkait analisis kelayakan, mekanisme penjaminan dan penyelesaian kredit bermasalah.

C. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data tentang kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro.
2. Data tentang mekanisme penjaminan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro.
3. Data tentang penyelesaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini sumber data diperoleh dari narasumber (informan) melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pihak *Account Officer Micro* (AOM) dan pihak *Branch Operation Supervisor* (BOS) BRI Syariah

KCP Magetan. Dan nasabah penerima pembiayaan KUR di PT Bank BRI Syariah KCP Magetan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa macam metode penumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu pihak bank syariah yang merupakan salah satu pihak yang berhubungan dengan perkara pembiayaan. Dengan melakukan tanya jawab lesan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.[4] Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwasanya hanya respondenlah yang paling mengetahui tentang diri mereka sendiri serta masyarakat disekitarnya dengan segala kegiatan keseharian yang dilakukannya. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang analisis kelayakan pembiayaan KUR pada usaha mikro di PT Bank BRI Syariah KCP Magetan, serta disesuaikan dengan konsep dan teori yang berkaitan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan staf BRI Syariah KCP Magetan yaitu dengan *Branch Operation Supervisor* (BOS),

PONOROGO

[4] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, 2 ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 88.

Accoount Officer (AO) dan *Account Officer Micro* (AOM). Untuk membantu pelaksanaan wawancara peneliti mengunakan *handphone* sebagai sarana perekam hasil wawancara.

2. Observasi (Pengamatan)

Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi atau pengamatan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[5] Menurut Nasution, Observasi adalah dasarr semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat berkerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.[6]

Jenis observasi yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan penumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.[7]

---

[5] Cholid Narbuko Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 7.

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 98.

[7] Ibid., 106

3. Studi dokumentasi

Cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.

Dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dibedakan menjadi dokumen primer yaitu bila dokumen itu ditulis oleh pelakunya sendiri, dan Dokumen Sekunder yaitu seseorang bila peristiwa yang dialami disampaikan pada orang lain dan orang lain yang kemudian menuliskannya.[8]

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan melalui pengumpulan-pengumpulan dokumen pendukung yang berasal dari BRI Syariah KCP Magetan. Adapun dokumen tersebut beerupa brosur pembiyaan KUR Mikro dan Struktur organisasi BRI Syariah KCP Magetan.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan data

Untuk pengecekan keabsahan data disebut juga triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[9] Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti melakukan pemeriksaan melalui sumber lainnya,

---

[8] Sukandarrumidi., 101.

[9] Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 319.

PONOROGO

dengan mengecek apakah data itu sudah sesuai atau tidak dengan hasil wawancara. Dan peneliti melakukan wawancara kepada orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

Uji keabsahan ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dengan triangulasi sumber maka peneliti akan menjadikan nasabah penerima pembiayaan KUR Mikro, Branch Operation Supervisor (BOS), Account Officer (AO), Account Officer Mikro (AOM) BRI Syariah KCP Magetan sebagai sumber pengumpulan data sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

F. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dalam menyusun data menjadi suatu laporan penelitian, maka penulis menyusun data menjadi suatu laporan penelitian, maka penulis akan melakukan berbagai macam teknik pengolahan data diantaranya:

1. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan,[10] yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.[11] Kegiatan ini

---

[10] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200.

[11] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 153.

menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti. Ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing*.

2. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistemasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.[12]

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, merupakan analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk membuat deskripsi mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diselidiki. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mampu berlaku secara umum.

Fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana analisis kelayakan pembiayaan KUR pada usaha mikro di PT Bank BRI Syariah KCP Magetan.

[12] Sangadji, *Metodologi Penelitian*, 200.

BAB IV

DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Berdirinya PT. BRISyariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRIsyariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.[1]

Dua tahun lebih PT Bank BRIsyariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

PONOROGO

[1] Arik Stiyono, *Wawancara*, 12 September 2019.

Kehadiran PT Bank BRIsyariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRIsyariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT Bank BRIsyariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRIsyariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRIsyariah Tbk menargetkan

menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRIsyariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah.

Begitu juga yang dilakukan oleh PT Bank BRIsyariah KCP Magetan, sebagai cabang PT Bank BRIsyariah untuk mendukung visi tersebut. Dengan melayani kredit bank BRI, simpan pinjam di bank BRI maupun internet banking BRI. PT Bank BRIsyariah KCP Magetan beralamatkan di JL.MT.Haryono Permai RT 03/RW 12, Magetan.

b. Visi dan Misi PT. BRI Syariah

1) Visi BRI Syariah

Menjadi Bank Ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2) Misi BRI Syariah

a) Memahami keragaman individu dan mengokomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.

b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.[2]

c. Stuktur Organisasi, Tugas dan Wewenang PT. BRI Syariah KCP Magetan

1) Stuktur Organisasi

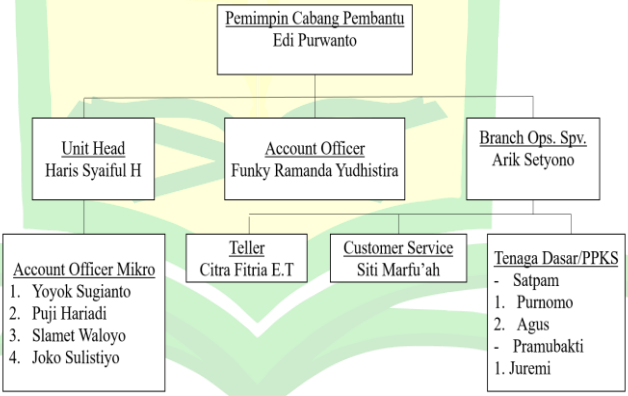

Sumber : BRI Syariah KCP Magetan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRISyariah KCP Magetan.

[2] https://www.brisyariah.co.id diakses pada 10 Oktober 2019.

2) Tugas dan Wewenang Karyawan PT. BRI Syariah

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti terdapat struktur organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban di BRI Syariah KCP Magetan juga memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank atau perusahaan lainnya, seperti halnya berikut:

a) Pimpinan Cabang, merupakan struktur tertinggi di kantor cabang yang bertanggungjawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasional.

b) Pimpinan cabang pembantu, adalah karryawan bank yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin atau mengelola BRI unit Syariah Kantor Cabang Pembantu.

c) *Supervisor Branch Operation*, adalah karyawan BRI Syariah yang membawahi *Teller*, *Customer Service*, *office Boy*, dan *Security* yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan operasional bank di Kantor Cabang Pembantu Magetan dengan cara memberikan layanan operasional bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari nasabah dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik.

d) *Teller*, merupakan karyawan BRI Syariah yang berwenang mengelola kas dan bertugas sebagai kasir.

e) *Customer Service*, merupkan karyawan BRI Syariah yang bertugas memberikan informasi dan layanan produk dan jasa kepada nasabah sesuai peraturan yang berlaku pada BRI Syariah KCP Magetan lebih khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk mencapai kepuasan nasabah.

f) *Office Boy*, karyawan bank yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kantor dan mengantar surat-surat.

g) *Security*, karywan bank yang bertanggung jawab dalam keamanan lingkungan kerja serta mengawal penyetoran kas.

h) *AO*, adalah karyawan bank yang bertugas untuk menawarkan produk-produk bank kepada calon nasabah yang dianggap potensial dan melakukan monitoring atas pembiayaan yang diberikan supaya nasabah dapat memenuhi kewajiban terhadap bank.

i) *AOM*, kaaryawan bank yang bertugas sama dengan *Area Finanching Officer* yaitu bertugas melakukan verifikasi usaha nasabah, verifikasi jaminan, biodata nasabah.[3]

[3] Arik Stiyono, *Wawancara*, 12 September 2019.

d. Produk-produk PT. BRISyariah

BRI Syariah KCP Magetan menawarkan berbagai produk pembiayaan meliputi:

1) KPR BRI Syariah IB

Merupakan produk BRI Syariah yang menunjukkan pertumbuhan pesat dan diperuntukan bagi masyarakat luas yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini ditawarkan dengan skema akad *murabahah* dan *wakalah*. Khusus untuk menjangkau naabah berpenghasilan rendah, BRI Syariah meluncurkan produk yang dikemas dengan nama KPR Sejahtera BRI iB dengan batas maksimum pembiayaan sebesar 145 juta.

2) Deposito BRISyariah IB

Deposito BRISyariah iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

3) Tabungan Haji BRI Syariah untuk Anak

Anak-anak usia diatas 12 tahun sudah dapat didaftarkan untuk mendapatkan porsi haji. Karena itu BRIS meluncurkan program Tabungan Haji BRISyariah untuk Anak, yaitu tabungan haji BRISyariah iB yang dapat dibuka untuk anak-anak.

4) Unit Mikro BRISyariah iB

Unit Mikro BRISyariah iB terdiri dari tiga produk pembiayaan yaitu mikro 25iB dengan pembiayaan sebesar 5-25 juta dengan jangka waktu 6-36 bulan, mikro 75iB 5-75 juta dengan jangka waktu 6-36 bulan, mikro 500 iB>75-500 juta dengan jangka waktu 6-36 bulan.

5) TEMAN BRIS

Merupakan layanan laku pandai (layanan keuangan tanpa kantor alam rangka keuangan inklusif) bank BRISyariah untuk menyediakan layanan perbankan dan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dengan didukung sarana teknologi informasi. TemanBRIS (tempat menabung anda) adalah pihak ketiga yang berfungsi sebagai agen bank BRI Syariah untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat.

6) Pembiayaan umroh BRISyariah iB

Akad produk pembiayaan mroh BRISyariah iB menggunakan prinsip jual beli manfaat/jasa. Dan manfaatnya untuk merealisasikan niat beribadah ke *baitullah*

PONOROGO

melalui ibadah umroh dengan mudah, tenang, nyaman dan berkah karena sesuai syariah.[4]

e. Profil PT. BRI Syariah KCP Magetan

Kantor BRI Syariah KCP Magetan berada di JL. MT Haryono Permai RT 03/RW 12, Magetan.

No. Telp : (0351) 819 8312

Fax :(0351) 819 8313

f. Prosedur Pembiayaan KUR

Prosedur pembiayaan KUR (akad *murabahah*) dalam BRI Syariah harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

1) Pemohon mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank BRI Syariah dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha (jika ada), perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
2) Kemudian Bank BRISyariah mengevaluasi/analisa kelayakan usaha anda berdasarkan permohonan UMKMK tersebut.
3) Apabila menurut Bank, usaha anda layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.

PONOROGO

[4] BRI Syariah, *Laporan Tahunan Annual Report* (Jakarta: BRI Syariah, 2018), 76.

4) Bank dan anda sebagai debitur (penerima dana KUR) menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
5) Anda wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank BRI Syariah sampai lunas.

Adapun yang harus diketahui proses prosedur pembiayaan KUR Mikro 25 IB pada BRI Syariah KCP Magetan dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

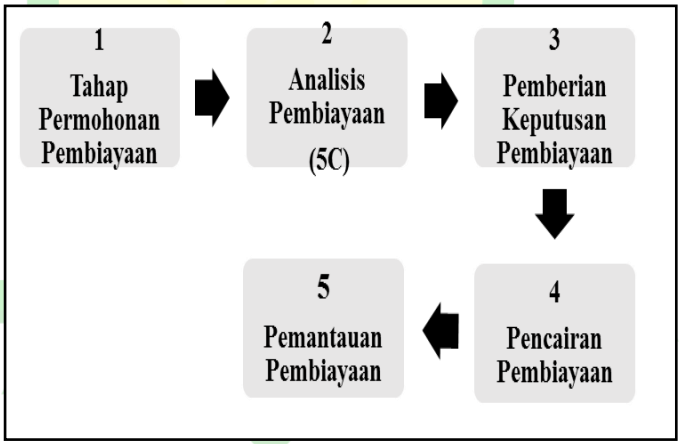

Sumber: BRI Syariah KCP Magetan.

Gambar 4.2 Alur Prosedur Pembiayaan KUR Mikro 25 IB

Keterangan dari gambar di atas yaitu:[5]

[5] Haris Syaiful H (*Unit Head*), *Wawancara*, BRI Syariah KCP Magetan, 13 September 2019

a) Tahap permohonan pembiayaan

Persyaratan umum pembiayaan KUR Mikro 25 IB pada BRI Syariah adalah sebagai berikut:

(1) Pemilik usaha atau individu dengan status Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia.
(2) Minimum berumur 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimum usia 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.
(3) Tidak ada informasi negatif mengenai nasabah dari komunitas setempat seperti: penjudi, pemabuk, berkarakter atau reputasi buruk lainnya.
(4) Lama usaha minimum 3 tahun untuk KUR 25 KUR Mikro 25 IB dan 2 tahun untuk mikro 75 iB serta 500 iB dan wajib di bidang usaha yang sama.
(5) Bersedia menempatkan dananya dan melakukan transaksi keuangannya melalui Tabungan BRI Syariah.

b) Tahap analisis pembiayaan

Pada tahap ini, dokumen yang telah diisi diverifikasi dan diperiksa kebenarannya, serta kelengkapan dalam dokumen aplikasi pembiayaan. Setelah dirasa lengkap baru dilakukan BI Checking, dimana masa berlaku BI Checking adalah 30 hari dari tanggal pengajuan proposal pembiayaan.

kemudian dilakukan verifikasi karakter calon nasabah, tujuan pembiayaan, verifikasi usaha calon nasabah, persediaan barang, dan verifikasi jaminan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesanggupan dan kesungguhan calon nasabah dalam membayar kembali pembiayaan dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

c) Tahap pemberian keputusan pembiayaan

Pembiayaan wajib disetujui oleh AO dan pimpinan bank. Jika salah satu anggota komite pembiayaan tidak menyetujui pembiayaan tersebut atau tidak merekomendasikan, maka pembiayaan tersebut tidak dapat dilakukan banding dan tidak dapat dilanjutkan pencairan pembiayaan.

d) Tahap pencairan pembiayaan

Setelah dilakukan analisa dan persetujuan pembiayaan, maka selanjutnya AOM membuat Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) untuk disampaikan kepada nasabah, jika nasabah menyetujui struktur fasilitas pembiayaan yang disampaikan dan telah menandatangani maka SP3 akan diserahkan kepada bank, sedangkan pengambilan dana pembiayaan dapat diambil kepada bagian teller.

e) Tahap pemantauan pembiayaan

Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah atas pembiayaan yang sudah disetujui oleh pihak bank, maka pihak bank

melakukan pemantauan terhadap nasabah sampai nasabah tersebut melunasi pembiayaan yang telah diberikan.

2. **Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro**

Dalam kegiatan pembiayaan kredit, diperlukan suatu analisis kelayakan yang tepat guna meninimalisir terjadinya kredit macet atau gagal bayar. Oleh karena itu setiap pemberian kredit harus dilakukan analisis secara cermat, tentu saja tidak lantas begitu diajukan permintaan kredit lalu lembaga keuangan langsung menyetujui dan memberikan pinjaman. Maka pihak Bank BRI Syariah KCP Magetan dalam pemberian pembiayaan KUR menerapkan prinsip 5C, yaitu:

a. **Analisis *Character***

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur, guna kredit yang diberikan benar-benar dapat dipercaya. Cara mengetahuinya dapat menggunakan *internal chacking* dan *external chacking.* Sebagimana yang disampaikan oleh bapak Haris Syaiful H *Unit Head (UH*) BRI Syariah KCP Magetan sebagai berikut:

> "Menganalisis karakter dilakukan dengan cara yaitu pertama, *Internal chacking* yaitu ketika nasabah mengajukan pembiayaan menyetorakan KTP, KK, Surat nikah bank akan menyetorkan kepada BI untuk diidentiikasi berkas tersebut. Maka akan muncul riwayat pinjaman dan

pembayaran di lembaga keuangan. Sedangkan yang kedua, *external chacking* mendapatkan informasi mengenai kevalidan nasabah dengan melakukan wawancara dengan tetangga, pesaing, usaha sejenis, rekan bisnis untuk melihat kebiasaan calon nasabah sehari-hari."[6]

b. Analisis *Capacity*

Capacity Kemampuan bayar atau seberapa kuat calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman kredit. Sebagimana yang disampaikan oleh bapak Haris Syaiful H *Unit Head (UH*) BRI Syariah KCP Magetan sebagai berikut:

"Kapasitas merupakan seberapa kuat nasabah untuk membayar angsurannya. Untuk pengecekan dapat dilakukan dengan melihat catatan usaha mikro, wawancara dan observasi dari omset penjualan, nota penjualan, nota pembelian. Namun jika usaha tersebut tidak memiliki catatan usaha maka dapat membuat rekap setiap minggunya dari penjualan atau keuntungan setiap minggunya, serta mutasi rekening. Mutasi rekening sebagai contoh penjual gabah yang melakukan jual beli gabah, membeli gabah dari petani dan menjualnya ke pabrik dan mentransfer uang tersebut lewat bank. Bank dapat melihat kapasitas calon nasabah dari bukti transfer tersebut. Jika bank tidak mendapatkan catatan maupun wawancara

[6] Haris Syaiful H, *Wawancara*, 1 Maret 2020.

maka langkah terakhir adalah observasi dengan melihat lokasi usaha, membuat taksiran omset, stok barang, serta banyaknya seles yang datang."

Bank BRI Syariah KCP Magetan harus mengetahui informasi terbaru tentang kondisi dan perkembangan usaha, lingkungan, risiko serta mitigasinya. Serta mengevaluasi terhadap kemampuan calon nasabah menjalankan dan mengembangkan usahanya, pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memastikan apakah pembiayaan yang akan diberikan akan digunakan untuk mengembangkan usahanya dan dapat menambah sumber pembayaran kembali.

c. Analisis *Capital*

Capital yaitu dengan melihat aset yang dimiliki calon nasabah, dari aset yang kelihatan terlebih dahulu yaitu aset tetap atau aset bergerak. Sebagimana yang disampaikan oleh bapak Haris Syaiful H *Unit Head (UH*) BRI Syariah KCP Magetan sebagai berikut:

"Di BRI Syariah KCP Magetan analisis *capital* (modal) adalah analisis pertama yang dilakukan, karena aset yang terlihat lebih dahulu. Contohnya jika calon nasabah memiliki rumah dan kendaraan bagus sudah dipastikan pendapatan calon nasabah tinggi, bank hanya

PONOROGO

perlu menggali dari mana penghasilan calon nasabah tersebut."[7]

d. Analisis *Condition*

Kondisi ekonomi merupakan sebuah keadaan sosial ekonomi yang akan mempengaruhi usaha nasabah. Sebagimana yang disampaikan oleh bapak Punky Ramandha Yudistira (AO) BRI Syariah KCP Magetan sebagai berikut:

> "Analisis ini dilakukan untuk memprediksi kondisi usaha nasabah di masa yang akan datang apakah akan bertahan atau tidak. Hal yang dianalisis diantaranya adalah persaingan yang terjadi antar sesama pengusaha apakah masih dalam batas wajar atau tidak, prospek usaha dan jumlah pesaing yang ada, semakin banyak pesaing maka akan mempengaruhi penjualan nasabah."[8]

Sedangkan yang disampaikan oleh bapak Haris Syaiful H *Unit Head (UH*) BRI Syariah KCP Magetan sebagai berikut:

> "Untuk pembiayaan KUR pada usaha mikro, kondisi dari calon nasabah tidak berpengaruh karena analisis kelayakan *condition* di Bank BRI Syariah KCP Magetan digunakan untuk analisis

[7] Ibid.

[8] Pungky Ramandha Yudistira, *Wawancara*, 9 Oktober 2019.

PONOROGO

pembiayaan yang non mikro yaitu pembiayaan yang jumlah besar dari dua ratus juta sampai milyaran."

e. **Analisis *Collateral***

Penilaian jaminan wajib dilakukan oleh pihak BRI Syariah KCP Magetan, dalam melakukan penilaian jaminan pihak BRI Syariah wajib mengunjungi ke lokasi jaminan berupa tanah, tanah dan bangunan, kios atau sejenisnya atau fisik kendaraan yang dijaminkan oleh calon nasabah. Serta dapat dilihat dari nilai barang, objek, sedang dalam masalah atau tidak, terdapat nilai jualnya atau tidak, lokasi, dan kemampuan orang sekitar jika sewaktu-waktu dijual. Penilaian jaminan harus sesuai dengan kondisi jaminan. Apabila terjadi perbedaan nilai pasar jaminan antara informasi yang didapat oleh pihak BRI Syariah, maka yang diambil adalah nilai terendah.

Penilaian tanah dilakukan *survey* ke lokasi jaminan untuk melihat kondisi jaminan dan dilakukan interview dengan pihak ketiga untuk mendapatkan tambahan informasi yang diperlukan, misalnya kondisi tanah, perkiraan nilai pasar atas jaminan tanah. Pengecekan keabsahan sertifikat, ada tidaknya sengketa dan kondisi tanah wajib dilakukan ke BPN setempat sebelum persetujuan pembiayaan.

Nilai jaminan mengacu kepada daftar harga tanah dari ketentuan yang berlaku terkait dengan

penilaian jaminan, yang dimaksud dengan nilai pasar wajar adalah nilai hasil *appraisal* atas jaminan yang diberikan berdasarkan kondisi harga pasar atau nilai wajar (transaksi jual beli). Untuk pengecekan harga tanah dapat dilakukan di salah satu sumber yaitu seperti *developer*, agent *property*, perusahaan lembaga penilaian jaminan (penilai *independent*), bukti tertulis dari hasil penilai sebelumnya, bukti pembayaran SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan kelurahan atau kecamatan.

Adapun beberapa kondisi jaminan tanah atau bangunan yang dihindari dan tidak dibiayai oleh BRI Syariah yaitu antara lain: terkena rencana pelebaran jalan atau penggusuran, peruntukan untuk jalur hijau, berada di pinggir sungai yang arusnya deras (tidak termasuk aluran irigasi), daerah rawan banjir, mempunyai akses jalan menuju lokasi dan lebar jalan kurang dari 1 meter (khusus perumahan), tanah kuburan atau berada di sekitarnya dengan radius minimal 50 meter, tanah dalam sengketa, pabrik yang masih aktif, peruntukan sebagai sarana umum atau sosial, tanah dan bangunan yang peruntukannya melanggar hukum atau tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti dijadikan untuk tempat perjudian, lingkungan lokalisasi, dll. Sebagimana yang disampaikan oleh bapak Haris Syaiful H *Unit Head (UH*) BRI Syariah KCP Magetan sebagai berikut:

> "Contohnya, seorang calon nasabah pembiayaan KUR memiliki rumah mewah dalam pembuatannya hampir mencapai 2 milyar, namun lokasi rumah itu berada di pegunungan. Maka, pihak bank tidak begitu saja memberikan pembiayaan kredit dalam jumlah besar karena jika terjadi gagal bayar atau kredit macet rumah yang dijadikan jaminan tidak mungkin dapat dibeli oleh orang sekitar begitupun orang luar, menginggat lokasi rumah itu yang ada di pegunungan. Berbeda dengan calon seorang nasabah yang memiliki sebidang tanah kosong, namun lokasinya ditengah kota, sudah dipastikan nasabah tersebut gagal bayar maka penjualan tanah itu banyak yang minat."[9]

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C *(Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral)* diterapkan pada pembiayaan KUR di PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan. Prinsip *character* atau watak calon nasabah pembiayaan KUR mikro pada PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan dilakukan dengan cara *internal chacking* dan *external chacking.* Prinsip *capacity* atau kemampuan bayar calon nasabah pembiayaan KUR mikro pada PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan

[9] Haris Syaiful H, *Wawancara*, 1 Maret 2020.

dilakukan dengan melihat catatan usaha mikro, wawancara dan observasi. Namun jika tidak memiliki catatan usaha mikro maka menggunakan mutasi rekening. Prinsip *capital* atau aset yang dimiliki calon nasabah pembiayaan KUR mikro pada PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan dilakukan dengan melihat aset yang terlihat terlebih dahulu seperti rumah dan kendaraan. Prinsip *condition* atau kondisi sosial dari calon nasabah pembiayaan KUR mikro pada PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan dapat dilihat dari persaingan antar pengusaha, prospek usaha dan jumlah pesaing. Namun prinsip *condition* pada KUR mikro tidak berpengaruh karena digunakan untuk pembiayaan dalam jumlah besar. Prinsip *collateral* atau penilaian jaminan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada calon nasabah yaitu dengan menganalisis lokasi jaminan berupa tanah, tanah dan bangunan, kios atau kendaraan. Serta nilai barang, sedang dalam masalah atau tidak dan kemampuan orang sekitar jika sewaktu-waktu dijual.

3. Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro

Jaminan dalam pemberian kredit menurut pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan

debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap wakta, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Heri Susanto nasabah penerima pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Magetan sebagai berikut:

> "Bank memang memberikan syarat untuk memberikan jaminan agar segera mendapatkan pencairan pembiayaan. Jaminan dapat berupa, tanah dan bangunan, kios atau sejenisnya atau fisik kendaraan. Namun jaminan yang diberikan berupa setifikat tanah pekarangan yang lokasinya berada di Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. "

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiyaan untuk UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan yang diluncurkan pada November 2017. Karena dalam pemberian KUR tidak disertai agunan, maka risiko KUR menjadi lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Untuk itu kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Pemerintah memberikan pinjaman sebesar 70% pada setiap KUR yang disalurkan, sisanya sebesar 30% ditanggung oleh

bank. Sebagimana yang disampaikan oleh bapak Haris Syaiful H *Unit Head (UH*) BRI Syariah KCP Magetan sebagai berikut:

> "Jaminan dari PT Askrindo memang benar, namun pada Bank BRI Syariah KCP Magetan tetap meminta jaminan kepada calon nasabah. Tujuannya sebagai nilai moral yaitu jaminan tersebut hanya sebagai syarat tambahan atau sebagai pengikat supaya calon nasabah tidak menyepelekan angsurannya. Angsuran yang tidak dipenuhi oleh nasabah baik seluruhnya maupun sebagian akan menjadi kerugian bank. Calon nasabah pembiayaan KUR wajib mempunyai jaminan dapat berupa sertifikat hak milik (sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat) dan BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Usaha fleksibel yang penting halal dan setiap bulan mempunyai pendapatan."[10]

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penjaminan pembiyaaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan diterapkan bedasarkan salah satu program pemerintah yaitu dalam pemberian pembiyaan KUR tidak disertai dengan agunan, kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia

[10] Haris Syaiful H, *Wawancara*, 1 Maret 2020.

(Jamkrindo). Pemerintah memberikan pinjaman sebesar 70% pada setiap KUR yang disalurkan, sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank. Namun pada PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan tetap meminta jaminan sebagai nilai moral yaitu jaminan sebagai syarat tambahan atau pengikat supaya tidak menyepelekan angsurannya.

4. Penyelesaian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Bermasalah pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro

Jika terhadap kredit yang diberikan berjalan baik dan debitur melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, maka hubungan usaha antara bank dengan debitur menjadi berakhir. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah dipenuhi. Namun meninggat pemberian kredit juga mengandung risiko kegagalan pelunasan, terdapat kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah yang dapat terjadi pada bank berpotensi terhadap kerugian bank yang bersangkutan. Bila kerugian bank timbul karena adanya kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan sehingga digolongkan sebagai kredit hapus buku atau hapus tagih, maka akan dapat menggurangi modal bank. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya dalam analisa kredit dan riwayat nasabah yang bersankutan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Heru Santoso nasabah penerima pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Magetan sebagai berikut:

> "Ketidakmampuan dalam mengembalikan angsuran karena pemasukan dari usaha ternak ayam petelur menurun akibat virus corona. Namun bank juga memberikan keringanan yaitu memberi jeda untuk membayarkan angsuan."

Bank yang tidak menenuhi ketentuan persyaratan modal minumum akan termasuk sebagai bank yang bermasalah. Sehubungan dengan hal itu, untuk mengurangi kerugiannya, bank harus segera menangani kredit bermasalah yang dihadapinya melalui pedoman dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan oleh peraturan internnya. Dalam pedoman tertulis tersebut ditetapkan tentang kebijakan penanganan kredit bermasalah yang dapat berupa penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit, masing-masingnya disertai dengan cara-cara prosedur yang harus dilalui. Begitu juga yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Magetan, Sebagimana yang disampaikan oleh bapak Haris Syaiful H *Unit Head (UH*) BRI Syariah KCP Magetan sebagai berikut:

> "Penyelesaian kredit macet di BRI Syariah KCP Magetan yaitu memberikan surat peringatan secara bertahap yaitu pada1-30 hari, bank memberikan Surat Peringatan (SP) 1 yang biasanya berisi tentang penurunan status kredit debitur yang berubah menjadi kurang lancar dan sedang dalam perhatian khusus. Bila 30-60 hari tidak ada respon baik, maka pihak bank akan kembali mengirimkan Surat Peringatan (SP) 2 yang berisi penurunan status kredit debitur dari kurang lancar menjai

status kredit yang diragukan. Jika 61-90 hari Surat Peringatan (SP) 2 ini juga tidak digubris, maka bank akan mengirimkan kembali Surat Peringatan (SP) 3 yang memuat status debitur menjadi kredit macet. Setiap Surat peringatan (SP) tersebut tertulis tunggakan yang harus dibayarkan nasabah."[11]

Lelang jaminan akan dilakukan tergantung karakter dari nasabah. Jika nasabah masih memiliki niat baik untuk melunasi angsuranya bank tidak akan melakukan lelang, namun jika nasabah benar-benar menyepelekan dan mengabaikan asuransinya.

Pembiayaan KUR pada usaha mikro memiliki keunikan sendiri yaitu penjaminannya ditanggung pemerintah. Contoh, Nasabah pembiayaan KUR mengalami penurunan usaha maka membutuhkan talangan dana atau kekurangan dana dan menyebabkan nasabah tersebut mengalamai gagal bayar. Sebelumnya nasabah tersebut sudah membayarkan sebagian hutangnya pada bank tetapi ia masih memiliki tanggungan sebesar 20 juta. Bank dapat mengajukan klaim bila sampai 120-150 hari, nasabah tersebut belum bisa membayarkan hutangnya ke PT. Askrindo dan Jamkrindo.

"PT. Askrindo akan memberikan klaim maka secara otomatis bank akan melakukan hapus buku tetapi bukan di neraca kerugian BRI Syariah KCP

[11] Haris Syaiful H, *Wawancara*, 1 Maret 2020.

Magetan. Namun nasabah tidak begitu saja lepas kewajiban dari tanggungan, bank akan tetap menagih sisa angsuran yang belum terbayarkan. Sedangkan PT. Askrindo akan tetap memantau bank dalam menagih, dan bank akan tetap menahan sertifikat sampai tanggungan sebesar 20 juta tersebut mampu dibayarkan oleh nasabah.

Di BRI Syariah KCP Magetan, khusus bagi nasabah berumur 50 tahun ke atas, dalam pembiayaan KUR harus disertai dengan asuransi jiwa. Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kematian. Bank lebih mementingkan sikap kemanusian yaitu dapat meminta klaim dari asuransi jiwa, tidak mungkin bank langsung menagih ke pihak keluarga."[12]

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro dengan menerbitkan Surat Peringatan (SP) secara bertahap. Pada 1-30 hari Surat Peringatan (SP) 1, 30-60 hari Surat Peringatan (SP) 2, dan 61-90 hari Surat Peringatan (SP) 3. Lelang jaminan akan dilakukan tergantung karakter dari nasabah. Pembiayaan KUR mikro penjaminannya ditanggung pemerintah, nasabah yang mengalami gagal bayar sampai

[12] Ibid.

120-150 hari maka bank dapat mengajukan klaim ke PT. Askrindo dan Jamkrindo, bank akan secara otomatis melakukan hapus buku tetapi bukan neraca kerugian bank. Bank akan tetap menahan jaminan dan menagih hingga tanggungan mampu dibayarkan sedangkan PT. Askrindo dan Jamkrindo akan tetap memantau.

B. Analisis Data

1. Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro

Berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah penganalisisan data. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Bank BRI Syariah KCP Magetan. Terdapat analisis kelayakan sebelum pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya usaha mikro atau Pembiayaan KUR Mikro. Penilaian kelayakan pembiayaan dapat dilakukan menggunakan prinsip 5C yang meliputi *Character* yaitu karakter, *Capacity* yaitu kemampuan, *Capital* yaitu modal, *Condition* yaitu kondisi, serta *Collateral* yaitu jaminan. Karena banyaknya peminat produk pembiayaan ini nasabah yang mengajukan pembiayaan agar meninimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dan mengetahui alon nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.[13] Hal tersebut dibuktikan dengan

PONOROGO

[13] Arik Stiyono, *Wawancara*, 12 September 2019.

hasil wawancara dengan BOS, AO dan UH Bank BRI Syariah KCP Magetan sebagai berikut:

a. Analisis *Character*

Character merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Analisis ini dapat dilakukan dengan *internal chacking* dan *external chacking*. Pertama *Internal chacking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Kedua *external chacking* mendapatkan informasi mengenai kevalidan nasabah dengan wawancara dengan tetangga, usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen. Apabila terdapat informasi yang negatif terhadap calon nasabah, seperti: sering menunggak pembayaran pembiayaan kepada *supplier* (sales barang), terlibat tindakan melanggar hukum dan lainnya yang sejenis. Maka pihak bank akan menolak pembiayaan tersebut dan harus segera menginformasikan penolakan secepatnya ke calon nasabah dengan menyampaikan bahwa permohonan pembiayaannya belum dapat diproses untuk saat sekarang.

b. Analisis *Capacity*

Capacity atau kapasitas sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang dalam

PONOROGO

membayar kreditnya. Dapat diketahui bahwa verifikasi usaha meliputi:[14]

1) Lokasi usaha nasabah, alamat usaha harus sesuai dengan data yang dicantumkan di formulir aplikasi pembiayaan, jika tidak sesuai dengan data maka BRI Syariah akan melakukan penolakan pembiayaan.
2) Jenis usaha yang tidak dapat diproses yaitu usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu misalnya perjudian, pelacuran baik terselubung maupun terang-terangan, tempat hiburan seperti bar. diskotik, karaoke, bola tangkas, pedagang yang jenis barang dagangannya didominasi oleh rokok, minuman beralkohol, dll.
3) Lamanya usaha minimum 3 (tiga) tahun untuk 25 iB dan 2 (dua) tahun untuk mikro 75 iB dan 500 iB di bidang usaha yang akan dibiayai. Apabila pengalaman usaha dari calon nasabah di bidang usaha yang sama kurang dari tahun tersebut maka harus ada garansi atau penjaminan dari anggota keluarga yang telah mempunyai pengalaman bidang usaha yang sejenis dengan lama usaha lebih dari 2 tahun.
4) Aktivitas usaha meliputi ramai atau ada aktivitas usaha calon nasabah, jika usaha calon nasabah

[14] Ibid.

tidak pernah ramai pada saat apapun maka pihak BRI Syariah akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan penilaian lebih lanjut, dan apabila tidak ada aktifitas usaha atau informasi yang ditemukan di lapangan tidak sesuai atau meragukan aplikasi pembiayaan tersebut haruslah ditolak.

5) Persediaan barang yang layak di tempat usaha calon nasabah harus sesuai dengan perputaran usaha atau penjualan calon nasabah, jika persediaan *stock* barang di tempat usaha calon nasabah tidak banyak maka BRI Syariah akan melakukan pemeriksaan lebih dalam untuk mendapatkan penilaian yang kuat untuk memproses aplikasi pembiayaan lebih lanjut. Bila informasi yang ditemukan di lapangan tidak sesuai atau meragukan maka aplikasi pembiayaan harus ditolak.

c. Analisis *Capital*

Capital merupakan analisa untuk mengetahui modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. *Capital* untuk melihat pengunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan penukuran seperti *likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang

dipergunakan nasabah dalam menjalankan usahanya. Pada bank BRI Syariah KCP Magetan analisis *capital* adalah analisis pertama yang dilakukan karena aset yang terlihat lebih dahulu.

d. Analisis *Condition*

Condition merupakan analisa pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Analisis ini dilakukan untuk memprediksi kondisi usaha nasabah di masa yang akan datang apakah akan bertahan atau tidak. Kondisi yang harus diperhatiakan pihak bank adalah keadaan ekonomi yang akan mempenaruhi perkembangan usaha calon nasabah. Namun untuk pembiayaan KUR pada usaha mikro di bank BRI Syariah KCP Magetan analisis kondisi dari nasabah tidak berpenaruh karena analisis tersebut diunakan untuk pembiayaan dalam jumlah milyaran.

e. Analisis Collateral

Jaminan yang diberikan pada calon nasabah saat mengajukan kredit kepada bank yang harus mampu mencover risiko bisnis calon nasabah. Idealnya besaran jaminan lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan. Penilaian terhadap jaminan itu harus ditinjau dari dua sudut yaitu sudut ekonomisnya yaitu nilai ekonomis dari barang yang dijaminkan, dan aspek yuridis yaitu apakah barang barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum

untuk dipakai barang jaminan. Penilaian jaminan wajib dilakukan oleh pihak BRI Syariah KCP Magetan, dalam melakukan penilaian jaminan pihak BRI Syariah wajib mengunjungi ke lokasi jaminan berupa tanah, tanah dan bangunan, kios atau sejenisnya atau fisik kendaraan yang dijaminkan oleh calon nasabah. Serta dapat dilihat dari nilai barang, objek, sedang dalam masalah atau tidak, terdapat nilai jualnya atau tidak, lokasi, dan kemampuan orang sekitar jika sewaktu-waktu dijual. Penilaian jaminan harus sesuai dengan kondisi jaminan. Apabila terjadi perbedaan nilai pasar jaminan antara informasi yang didapat oleh pihak BRI Syariah, maka yang diambil adalah nilai terendah.

Berdasarkan paparan diatas dapat dianalisis bahwa analisis kelayakan prinsip 5C yang telah diterapkan di Bank BRI Syariah KCP Magetan berbeda urutannya dalam menganalisis calon nasabah. Urutan dalam penilaian prinsip 5C di Bank BRI Syariah KCP Magetan adalah *capital* (modal) adalah analisis pertama yang dilakukan, karena aset yang terlihat lebih dahulu, *character* (karakter), *Capacity* (Kapasitas), dan *collateral* (jaminan). Sedangkan analisis kelayakan *Condition* (kondisi) dalam digunakan untuk analisis pembiayaan yang non mikro yaitu pembiayaan yang jumlah besar dari dua ratus juta sampai milyaran.

2. Analisis Mekanisme Penjaminan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro

Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.[15] Dalam pemberian kredit terkait sekali perlu suatu jaminan yaitu keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi kreditnya. Di pihak bank untuk mendapatkan keyakinan dari seorang debitur bahwa debiturnya akan dapat melunasi penjaminannya, akan didapatkan apabila pihak bank telah meneliti dan menganalisis debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya, juga segi-segi lainnya.[16]

Berikut beberapa fungsi jaminan kredit, yaitu:[17]

a. Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan munul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah

---

[15] Abdul Qhofar Anshori, *Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Gajah mada Universitas press, 2009), 110.

[16] Muhammad Djumahana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 449.

[17] M. Basan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Syariah Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 103.

PONOROGO

dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya. Dalam hal ini jaminan kredit akan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan sesuai dengan kententuan hukum dan perjanjian kredit.

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada debitur yang sering dikatakan sering menandung risiko. Dengan adanya jaminan kredit yang dikuasai dan diikat bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat debitur ingkar janji.

b. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur

Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kreit tersebut tidak hilang karena harus dicairkan oleh bank.

c. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan

Keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang perbankan mendukung keharusan penilaian jaminan kredit secara lengkap oleh bank sehingga akan merupakan jaminan yang layak dan berharga.

Mekanisme penjaminan pembiayaan KUR usaha mikro di BRI Syariah dijamin oleh pemerintah melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Pemerintah memberikan pinjaman sebesar 70% pada setiap KUR yang disalurkan, sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank. Namun pada Bank BRI Syariah KCP Magetan tetap meminta jaminan kepada calon nasabah. Tujuannya sebagai nilai moral yaitu jaminan tersebut hanya sebagai syarat tambahan atau sebagai pengikat supaya calon nasabah tidak menyepelekan angsurannya.

Berdasarkan papaan data diatas dapat dianalisis bahwa mekanisme penjaminan KUR yang telah diterapkan di PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan berbeda dengan peraturan pemerintah yaitu pembiayaan KUR Mikro tidak mensyaratkan seorang debitur harus menyerahkan agunan. Agunan bukan syarat utama karena apabila berdasarkan analisa terhadap usaha yang dibiayai dapat diperoleh keyakinan debitur dapat mengembalikan utangnya maka debitur tidak perlu menyerahkan agunan kepada bank untuk mendapatkan KUR. Namun pada PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan meminta jaminan pada calon nasabah justru bank memiliki suatu pengikat calon nasabah tidak menyepelekan angsuannya, jaminan kredit juga dapat digunakan sebagai pengaman pelunasan, pendorong atau motivasi calon nasabah untuk menyelesaikan ansurannya.

3. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Bermasalah pada PT Bank BRI Syariah KCP Magetan Kepada Usaha Mikro

Kebijakan penanganan kredit bermasalah sangat berkaitan pula dengan kondisi masing-masing bank.[18]

a. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu:[19]

1) Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

2) Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah disebabkan dua hal berikut:

---

[18] M. Basan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Syariah Indonesia*, 101.

[19] Kasmir, *Manajemen Kredit*, 120.

PONOROGO

a) Adanya unsur kesengajaan artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada pihak bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran.

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

b. Penyelamatan Terhadap Kredit Macet Dilakukan Dengan Beberapa Metode, Yaitu: [20]

1) *Rescheduling,* yaitu dengan cara:
   a) Memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6

[20] Ibid.,121.

PONOROGO

bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengam penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning* Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.

b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c) Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin

mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d) Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) *Restructuring***.** Yaitu dengan cara:

a) Menambah jumlah kredit

b) Menambah equity yaitu: dengan menyetor tunai dan tambahan dari pemilik.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode diatas. Misalnya kombinasi antara Restructuring dengan Reconditioning atau Rescheduling dengan Restructuring.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.[21]

Pengaturan bentuk penanganan dan penyelesaian masalah perkreditan tersebut ditetapkan dengan melihat jenis pembiayaan, yaitu apakah pembiayaan

[21] Ibid.

konvensional atau berdasarkan syariah dan bentuk banknya, yaitu bank umum atau bank pengkreditan rakyat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/18/PBI 2004 tentang kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Pengkreditan Rakyar Syariah. Ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/18/PBI 2004 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah menetapkan bahwa restrukturisasi pembiayaan, piutang, dan atau Ijarah adalah upaya yang dilakukan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menunaikan kewajibannya, antara lain, melalui:[22]

1) Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembiayaan kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2) Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang, dan atau ijarah.
3) Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah yang menyangkut:

PONOROGO

[22] Muhammad Djumahana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 448.

a) Penambahan dana Bank Pengkreditan Rakyat Syariah.
b) Konversi pembiayaan menjadi piutang dan atau sebaliknya.
c) Konversi pembiayaan atau piutang menjadi ijarah.

Penyelesaian pembiayaan KUR yang bermasalah usaha mikro di BRI Syariah KCP Magetan yaitu memberikan surat peringatan secara bertahap yaitu pada1-30 hari, bank memberikan Surat Peringatan (SP). Bila 30-60 hari tidak ada respon baik, maka pihak bank akan kembali mengirimkan Surat Peringatan (SP) 2. Jika 61-90 hari Surat Peringatan (SP) 2 ini juga tidak digubris, maka bank akan mengirimkan kembali Surat Peringatan (SP) 3. Lelang jaminan akan dilakukan tergantung karakter dari nasabah. Dan khusus bagi nasabah berumur 50 tahun ke atas, dalam pembiayaan KUR harus disertai dengan asuransi jiwa.

Berdasarkan paparan diatas dapat dianalisis bahwa penyelesaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bermasalah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro terjadi karena dua faktor yaitu dari perbankan akibat kurang teliti dalam pengecekan dokumen dan dari nasabah akibat sengaja tidak membayakan kewajibannya atau tidak sengaja. Penyelamatan dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan. Pada PT. Bank BRI

Syariah KCP Magetan kepada usaha mikro memberikan Surat Peringatan (SP) secara bertahap. Jika nasabah mengalami gagal bayar sampai 120-150 hari bank akan mendapatkan klaim dari PT. Askrindo dan Jamkindo. Bank akan tetap menahan jaminan hingga nasabah tersebut sampai mampu membayarkan hutangnya.

IAIN
PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang Analisis Kelayakan Pemmbiayaan KUR pada Usaha Mikro di BRI Syariah KCP Magetan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemacetan kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu analisis kredit pihak bank dan nasabah karena adanya unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. Analisis kelayakan prinsip 5C yang telah diterapkan di Bank BRI Syariah KCP Magetan yaitu *capital, caracter, capacity, collateral,* dan *condition.* Dari penerapan prinsip 5C diatas, terdapat penerapan yang belum maksimal pada prinsip *condition* (Kondisi) karena pembiayaan KUR relatif kecil dalam penyaluran dananya.
2. Mekanisme penjaminan KUR yang telah diterapkan di PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan yaitu dijamin oleh pemerintah melalui PT Askrindo dan Jamkrindo. Terdapat penerapan yang berbeda dengan peraturan pemerintah yaitu bank tetap meminta agunan. Karena digunakan sebagai pengikat agar tidak menyepelekan ansurannya.

3. Penyelesaian pembiayaan (KUR) bermasalah pada PT. Bank BRI Syariah KCP Magetan yaitu dilakukan dengan beberapa metode yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan. Dari metode diatas, penerapan yang kurang maksimal pada penyitaan jaminan. Karena penyelesaian yang dapat dilakukan KUR yang bermasalah dengan mengajukan klaim kepada PT Askrindo dan Jamkrindo untuk mendapatkan pengantian.

B. Saran/ Rekomendasi

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian ini bagi BRISyariah KCP Magetan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan KUR Mikro yaitu:

1. Pihak bank sebaiknya lebih teliti dalam melakukan analisis dan menggunakan semua analisis prinsip 5C terutama *Condition* (Kondisi). Agar mengetahui kondisi nasabah dimana yang akan datang dapat bertahan atau tidak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.
2. Pihak bank tetap meminta agunan untuk mendapatkan pembiayaan kredit. Namun jaminan disini dipergunakan sebagai pengaman pelunasan, pendorong atau motivasi debitur, pengikat agar nasabah tidak menyepelekan angsurannya sehingga tidak terjadi kerugian bank.
3. Pihak bank dapat melakukan penyelamatan dengan beberapa metode yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Renstructuring*, kombinasi, penyitaan jaminan. Selain

pemberian Surat Peringatan (SP) secara bertahap walaupun bank mendapat klaim dari PT Askrindo dan Jamkrindo sebaiknya tetap menahan jaminan hingga nasabah tersebut mampu membayarkan hutangnya.

IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Ahmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Amiruddin (terakhir), dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Basan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

BRI Syariah. *Laporan Tahunan Annual Report*. Jakarta: BRI Syariah, 2018.

Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2012.

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Universitas Michigan: Rajagraindo Persada, 2001.

---------. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajagraindo Persada, 2004.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. *Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta, 2018.

Masri, Singarimbun dan Sofyan Effendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1981.

Mustoa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.

Nur Asiyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2014.s

Qhofar Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gajah mada Universitas press, 2009.

PONOROGO

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian.* Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Sartika Pratomo, Titik, dan Abd. Rachman Soejono. *Ekonomi Skala Kecil dan Kecil Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Galia Indonesia, 2002.

Shari Harahap,Sofyan. Wiroso dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah IV*. Jakarta: LPFE Usati, 2010.

Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: KENCANA, 2009.

Sudjana, Nana dan Kusuma Awal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algnesindo, 2008.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alabeta, 2016.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. 2 ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

---------. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute, 2000.

T.H Tambunan, Tulus. *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Zulfikri, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Sumber Skripsi dan Jurnal

Fitri Astuti, Asri. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Sukowati Sragen Cabang Boyolali." *Skripsi*. Salatiga: UIN Salatiga, 2016.

Kurniadi Putri, Anya. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD CITY." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Sari, Liana. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah PadaUsaha Mikro di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug," *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Shofwataa'yun. "Analisis Kelayakan Produk Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Di Bank Syari'ah

PONOROGO

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang." *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo:, 2016.

Suci Retno Palupi. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT. BPR Syariah Formes Yogyakarta," *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2019.

Sudaryono dan Anifatul Hanim. "E*valuasi Kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA): Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis.* Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol 1 No.2, Desember. 2002.

Sumber Website

http:// www.bi.go.id, diakses pada 3 November 2019
https://www.brisyariah.co.id diakses pada 10 Oktober 2019.

PONOROGO

Transkip wawancara

Nama Informan : Arik Setiono
Identitas Informan : BOS Bank BRI Syariah KCP Magetan
Hari/ Tanggal : Kamis, 12 September 2019
Topik Wawancara : Penerapan Pinsip 5C dan sejarah berdirinya BRI Syariah KCP Magetan

Hasil Wawancara:

Peneliti	Mengapa Bank BRI Syariah Magetan menerapkan prinsip 5C?
Narasumber	Karena banyaknya peminat produk pembiayaan ini nasabah yang mengajukan pembiayaan agar meminimlalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dan mengetahui calon nasabah nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Maka bank BRI Syariah KCP Magetan menerapkan prinsip 5C yaitu (*Character*, *Capital*, *Capacity*, *Condition* dan *Collateral*).
Peneliti	Bagaimana sejarah berdirinya Bank BRI?
Narasumber	Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui

	suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRIsyariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
Peneliti	Bagaimana strukur organisasi di Bank BRI Syariah KCP Magetan?
Narasumber	Pemimpin Cabang Pembantu : Edi Purwanto *Unit Head* : Haris Syaiful H Account Officer : Funky Ramanda Yudhistira *Branch Ops. Spv* : Arik Setyono *Account Officer Mikro* : Yoyok Sugiyano, Puji Hariadi, Slamet Waloyo, Joko Sulistiyo *Teller* : Citra Fitria E.T *Customer Service* : Siti Marfu'ah Tenaga Dasar/PPKS : Purnomo, Agus (Satpam). Juremi (Pramubakti).
Peneliti	Apa tugas dan wewenang keryawan di Bank BRI Syariah KCP Magetan?
Narasumber	1. Pimpinan Cabang. 2. Pimpinan cabang pembantu. 3. *Supervisor Branch Operation*, adalah karyawan BRI Syariah yang membawahi

	Teller, *Customer Service*, *office Boy*, dan *Security* yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan operasional bank di Kantor Cabang Pembantu Magetan. 4. *Teller*. 5. *Customer Service*. 6. *Office Boy*. 7. *Security* 8. *AO* dan *AOM*

IAIN PONOROGO

Transkip wawancara

Nama Informan : Haris Syaiful H
Identitas Informan : *Unit Head (UH*) BRI Syariah KCP Magetan
Hari/ Tanggal : Minggu, 1 Maret 2020
Topik Wawancara : Penerapan analisis kelayakan, mekanisme penjaminan, penyelesaian kredit macet, prosedur pembiayaan KUR.

Hasil Wawancara:

Peneliti	Bagaimana faktor analisis kelayakan *Character?*
Narasumber	Menganalisis karakter dilakukan dengan cara yaitu pertama, *Internal chacking* yaitu ketika nasabah mengajukan pembiayaan menyetorakan KTP, KK, Surat nikah bank akan menyetorkan kepada BI untuk diidentiikasi berkas tersebut. Maka akan muncul riwayat pinjaman dan pembayaran di lembaga keuangan. Sedangkan yang kedua, external chacking mendapatkan informasi mengenai kevalidan nasabah dengan melakukan wawancara dengan tetangga, pesaing, usaha sejenis, rekan bisnis untuk melihat kebiasaan calon nasabah sehari-hari.
Peneliti	Bagaimana faktor analisis kelayakan *Capacity?*

Narasumber	Kapasitas merupakan seberapa kuat nasabah untuk membayar angsurannya. Untuk pengecekan dapat dilakukan dengan melihat catatan usaha mikro, wawancara dan observasi dari omset penjualan, nota penjualan, nota pembelian. Namun jika usaha tersebut tidak memiliki catatan usaha maka dapat membuat rekap setiap minggunya dari penjualan atau keuntungan setiap minggunya, serta mutasi rekening. Mutasi rekening sebagai contoh penjual gabah yang melakukan jual beli gabah, membeli gabah dari petani dan menjualnya ke pabrik dan mentransfer uang tersebut lewat bank. Bank dapat melihat kapasitas calon nasabah dari bukti transfer tersebut. Jika bank tidak mendapatkan catatan maupun wawancara maka langkah terakhir adalah observasi dengan melihat lokasi usaha, membuat taksiran omset, stok barang, serta banyaknya seles yang datang.
Peneliti	Bagaimana faktor analisis kelayakan *Capital*?
Narasumber	Di BRI Syariah KCP Magetan analisis *capital* (modal) adalah analisis pertama yang dilakukan, karena aset yang terlihat lebih dahulu. Contohnya jika calon nasabah memiliki rumah dan kendaraan bagus sudah dipastikan pendapatan calon nasabah tinggi, bank hanya perlu menggali dari mana

	penghasilan calon nasabah tersebut.
Peneliti	Bagaimana faktor analisis kelayakan *Condition?*
Narasumber	Untuk pembiayaan KUR pada usaha mikro, kondisi dari calon nasabah tidak berpengaruh karena analisis kelayakan *condition* di Bank BRI Syariah KCP Magetan digunakan untuk analisis pembiayaan yang non mikro yaitu pembiayaan yang jumlah besar dari dua ratus juta sampai milyaran.
Peneliti	Bagaimana faktor analisis kelayakan *Collateral?*
Narasumber	Contohnya, seorang calon nasabah pembiayaan KUR memiliki rumah mewah dalam pembuatannya hampir mencapai 2 milyar, namun lokasi rumah itu berada di pegunungan. Maka, pihak bank tidak begitu saja memberikan pembiayaan kredit dalam jumlah besar karena jika terjadi gagal bayar atau kredit macet rumah yang dijadikan jaminan tidak mungkin dapat dibeli oleh orang sekitar begitupun orang luar, menginggat lokasi rumah itu yang ada di pegunungan. Berbeda dengan calon seorang nasabah yang memiliki sebidang tanah kosong, namun lokasinya ditengah kota, sudah dipastikan nasabah tersebut gagal bayar maka penjualan tanah itu banyak yang minat.
Peneliti	Bagaimana mekanisme penjaminan KUR

	pada Usaha Mikro?
Narasumber	Jaminan dari PT Askrindo memang benar, namun pada Bank BRI Syariah KCP Magetan tetap meminta jaminan kepada calon nasabah. Tujuannya sebagai nilai moral yaitu jaminan tersebut hanya sebagai syarat tambahan atau sebagai pengikat supaya calon nasabah tidak menyepelekan angsurannya. Angsuran yang tidak dipenuhi oleh nasabah baik seluruhnya maupun sebagian akan menjadi kerugian bank. Calon nasabah pembiayaan KUR wajib mempunyai jaminan dapat berupa sertifikat hak milik (sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat) dan BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Usaha fleksibel yang penting halal dan setiap bulan mempunyai pendapatan.
Peneliti	Bagaimana penyelesaian kredit macet di BRI Syariah KCP Magetan?
Narasumber	Penyelesaian kredit macet di BRI Syariah KCP Magetan yaitu memberikan surat peringatan secara bertahap yaitu pada1-30 hari, bank memberikan Surat Peringatan (SP) 1 yang biasanya berisi tentang penurunan status kredit debitur yang berubah menjadi kurang lancar dan sedang dalam perhatian khusus. Bila 30-60 hari tidak ada respon baik, maka pihak bank akan kembali mengirimkan

	Surat Peringatan (SP) 2 yang berisi penurunan status kredit debitur dari kurang lancar menjai status kredit yang diragukan. Jika 61-90 hari Surat Peringatan (SP) 2 ini juga tidak digubris, maka bank akan mengirimkan kembali Surat Peringatan (SP) 3 yang memuat status debitur menjadi kredit macet. Setiap Surat peringatan (SP) tersebut tertulis tunggakan yang harus dibayarkan nasabah.
Peneliti	Bagaimana prosedur pembiayaan KUR Mikro 25 IB pada BRI Syariah KCP Magetan?
Narasumber	1. Tahap permohonan pembiayaan 2. Tahap analisis pembiayaan 5C 3. Tahap pemberi keputusan pembiayaan 4. Tahap pencairan pembiayaan 5. Tahap pemantauan pembiayaan

PONOROGO

Transkip wawancara

Nama Informan : Pungky Ramandha Yudistira
Identitas Informan : AO Bank BRI Syariah KCP Magetan
Hari/ Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2019
Topik Wawancara : Analisis Kondisi

Hasil Wawancara:

Peneliti	Apa yang analisis dari kondisi nasabah?
Narasumber	Hal yang dianalisis diantaranya adalah persaingan yang terjadi antar sesama pengusaha apakah masih dalam batas wajar atau tidak, prospek usaha dan jumlah pesaing yang ada, semakin banyak pesaing maka akan mempengaruhi penjualan nasabah.

PONOROGO

Transkip wawancara

Nama Informan : Heru Santoso
Identitas Informan : Nasabah Bank BRI Syariah KCP Magetan
Hari/ Tanggal : Minggu, 15 November 2020
Topik Wawancara : Pembiayaan KUR

Hasil Wawancara:

Peneliti	Apakah pihak bank meminta jaminan untuk mendapatkan pembiayaan KUR?
Narasumber	Bank memang memberikan syarat untuk memberikan jaminan agar segera mendapatkan pencairan pembiayaan. Jaminan dapat berupa, tanah dan bangunan, kios atau sejenisnya atau fisik kendaraan. Namun jaminan yang diberikan berupa setifikat tanah pekarangan yang lokasinya berada di Desa Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.
Peneliti	Apa yang menyebabkan anda tidak mampu membayar angsuran?
Narasumber	Ketidakmampuan dalam mengembalikan angsuran karena pemasukan dari usaha ternak ayam petelur menurun akibat virus corona. Namun bank juga memberikan keringanan yaitu memberi jeda untuk membayarkan angsuan.

Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama : Fitria Nur Sholehah
2. TTL : Wonogiri, 16 Juli 1998
3. Alamat : Ds.Sokoboyo, Kec. Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah.
4. Telepon : 082241624876
5. E-mail : fitrianur.psb@gmail.com

B. **Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
   a. TK : TK DARMAWANITA SOKOBOYO
   b. SD : SDN 1 SOKOBOYO (2004 – 2010)
   c. SMP : SMP NEGERI 2 SLOGOHIMO (2010 – 2013)
   d. SMA : SMK PANCASILA 6 JATISRONO (2013 – 2016)

e. Perguruan Tinggi : IAIN PONOROGO (2016 – 2020)

Ponorogo, 6 November 2020

Fitria Nur Sholehah